


**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(Studi Pada PT. Mondrian Klaten)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

APRINTA DWI HARNANTO
C 100 050 021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT (Perseroan Terbatas) merupakan perkumpulan modal-modal dari beberapa orang yang disebut dengan para pendiri. Perseroan Terbatas (PT) termasuk ke dalam perkumpulan dalam pengertian yang luas, perkumpulan dalam arti yang luas mempunyai unsur-unsur yaitu adanya kepentingan bersama dan kerjasama. Bentuk usaha Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur tersendiri yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya, yaitu menjalankan perusahaan, adanya pemasukan dan kontribusi, adanya maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari pemasukan tersebut, menggunakan tujuannya untuk nama perusahaan, pertanggung jawabannya sebatas pemasukannya, terdapat sekutu-sekutu yang disebut dengan pemegang saham dan juga ada pengurus.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pada Bab I pasal 1, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lahirnya lembaga ini di Negara Belanda dengan nama *naamloze vennootschap* (NV) dan di bawa ke Indonesia oleh pemerintah kolonial

Belanda bermula dengan lahirnya ‘*Devereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*’.¹

Perseroan terbatas didirikan oleh minimal dua orang pendiri. Pada Perseroan terbatas yang mengambil bagian modal untuk pertama kali adalah para pendiri, setelah itu yang mengambil bagian terhadap modal disebut dengan pemegang saham. Dalam hal ini setiap pemegang saham mengambil bagian dari modal Perseroan Terbatas, bagian yang diambil pemegang saham untuk pemasukan yang dapat berupa uang, barang ataupun tenaga baik fisik maupun pikiran. Selain pemegang saham ada beberapa organ yang disebut sebagai pengurus yang tugasnya melakukan pengurusan sepenuhnya bagi Perseroan Terbatas, yaitu direksi. Direksi menurut UU No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat (5) bahwa direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²

Dewan direksi adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan terbatas (PT). Direktur dapat dijabat oleh seorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan.

Seorang direksi atau dewan direksi dalam jumlah direksi dalam suatu perusahaan minimal satu, yang dapat dicalonkan sebagai direksi dan cara

¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 1995, hal. 10.

² UU No. 40 tahun 2007. tentang Perseroan Terbatas.

pemilihan direksi ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas, antara lain: (1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan; (2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian; (3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan; dan (4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur.

Diberlakukannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 terjadi perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Perseroan terbatas, menurut pasal 92 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”. Selanjutnya pada pasal 92 Ayat (2) berbunyi: “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar”.

Kewenangan direksi untuk mengurus perseroan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

dan direksi juga mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Rincian kewenangan direksi untuk mengurus perseroan sebagaimana disebut dalam standar model Anggaran Dasar perseroan itu sebenarnya berlebihan yaitu tidak terbatas dan tidak bersyarat, karena kewenangan direksi untuk mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sebenarnya sudah jelas, dalam kewenangan untuk menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Bahkan, perbuatan-perbuatan hukum direksi dalam mengurus kepentingan dan usaha perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebenarnya juga dapat diklasifikasikan ke dalam perbuatan menjalankan pekerjaan kepengurusan maupun perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan.

Perbuatan hukum direksi yang bersifat rutin dalam melaksanakan kegiatan usaha perseroan, mulai dari pengambilan keputusan-keputusan manajemen dan bisnis dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan sampai dengan pelaksanaan keputusan-keputusan itu masuk dalam lingkup perbuatan hukum yang merupakan perbuatan hukum yang merupakan perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau perbuatan menjalankan pekerjaan penguasaan. Namun pada prakteknya ada beberapa dari perseroan-perseroan tertutup melakukan kegiatan usaha di luar dari ketentuan kegiatan usaha yang tercantum didalam Anggaran Dasar perseroan tersebut.

Setelah melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN TAHUN 2007 (Study pada PT. Mondrian Klaten)”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulisan ini akan dibatasi pada pertanggungjawaban direksi apabila perseroan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas, dan penyelesaian pertanggungjawaban tersebut dalam organisasi persero.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban direksi apabila perseroan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah penyelesaian pertanggungjawaban tersebut dalam organisasi persero?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban direksi apabila perseroan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian pertanggungjawaban tersebut dalam organisasi persero.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Agar dalam penyusunan skripsi ini berhasil dengan baik, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang dimaksud dengan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud di dalam ilmu pengetahuan.³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁴

2. Jenis Penelitian

Tipe dalam pengkajian ini lebih bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia,

³ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1979. Balai Pustaka.

⁴ Roony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. UII Press. 1998. Hal. 97.

keadaan atau gejala lainnya.⁵ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengetahuan pada hukum bisnis yaitu mengenai tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Mondrian di Klaten yang beralamatkan di Jalan Hasyim As'arie No. 171, *by pass* Selatan Klaten, Kabupaten Klaten

4. Sumber Data

Menurut jenisnya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber hukum primer

Yaitu merupakan data yang diperoleh di lapangan berupa data yang diperoleh dari PT. Mondrian di Klaten.

b. Sumber Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, majalah, dan surat kabar.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 1996. Hal. 42.

Studi lapangan diperoleh dengan wawancara yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung yang dilakukan secara sistematis kepada pihak nara sumber yang mempunyai hubungan langsung dengan obyek penelitian untuk memperoleh keterangan secara lisan. Wawancara dapat dilakukan terhadap pihak yang mempunyai wewenang penuh di perusahaan tersebut yaitu kepada direksi perusahaan.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik data studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.⁶

6. Metode Analisis Data

Berhubung data bersifat kualitatif deskriptif maka analisis yang tepat dipergunakan adalah analisis kualitatif atau non statistik yaitu semua data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan tanpa menggunakan data statistik yang bersumberkan pada angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pokok permasalahan secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika

⁶ Sarjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1981. Hal. 22.

secara garis besar yang terdiri dari beberapa bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas
 - 1. Pengertian Perseroan Terbatas
 - 2. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas
 - 3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha berbentuk Badan Hukum.
 - 4. Macam-macam Perseroan Terbatas
 - 5. Harta Kekayaan Perseroan Terbatas.
- B. Alat Perlengkapan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
 - 1. Prinsip Kepengurusan oleh suatu Organ Perseroan.
 - 2. Rapat Umum Pemegang Saham
 - 3. Direksi
 - 4. Komisaris.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum PT. Mondrian di Klaten
- B. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Penyelesaian Pertanggung jawaban Direksi terhadap Para Pemegang Saham lainnya karena menjalankan perseroan tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA